

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG**
(studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

FAYEZA NAFESYAH YUSUF

NIM : 30301900133

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG
(studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg)



Dosen Pembimbing :

Dr. ANDRI WINJAYA LAKSANA,SH,MH

NIDN. 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG

(studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

FAYEZA NAFESYAH YUSUF

NIM : 30301900133

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 15 Februari 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH

NIDN. 0627046601

Anggota

Anggota

Dr. Arpangi, SH, MH

NIDN. 0611066805

Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH

NIDN. 0620058302

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN. 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FAYEZA NAFESYAH YUSUF
NIM : 30301900133

Dengan ini menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG**

(Studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg) adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2023

Penulis



Fayeza Nafesyah Yusuf

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fayeza Nafesyah Yusuf

NIM : 30301900113

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG**

(Studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg) Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan HAK bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum ang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Februari 2023



Fayeza Nafesyah Yusuf
30301900133

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul ” **TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemurahan Nya hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E, Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Dr. Bambang Tri bawono S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

6. Bapak Dr. Andri Wijaya Laksana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr, Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku dosen wali.
8. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya.
10. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Anwar dan Ibu Nina yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materil yang tiada henti untuk kesuksesan saya serta tiada henti memberikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Dyah Ayu Sulistyarini yang selalu mendampingi dan membimbing dalam pembuatan skripsi ini
12. Teman-teman angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kesan-kesan selama penulis menimba ilmu.
13. Para seluruh pihak yang tercinta keluarga besar terima kasih telah memberikan segala dukungan serta memberikan kasih sayang dan semangat yang tiada henti dari awal hingga akhir perkuliahan dan hingga penyusunan skripsi ini Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 15 Februari 2023

Penulis

Fayeza Nafesyah Yusuf



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	<u>i</u>
HALAMAN PENGESAHAN.....	<u>ii</u>
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	<u>iii</u>
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	<u>iv</u>
KATA PENGANTAR.....	<u>v</u>
DAFTAR ISI.....	<u>vi</u>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	<u>xi</u>
ABSTRAK.....	<u>xii</u>
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kerusakan lingkungan	31
C. Kerusakan lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang.....	47
B. Dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang.....	57
C. Hambatan dan solusi dalam Pemidanaan Penyebab trjadinya pencemaran Lingkungn di Kota Semarang	66

BAB IV PENUTUP	72
A. KESIMPULAN.....	72
B. SARAN	74



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“ Terus brtusaha dan tidak berhenti belajar untuk menjadi orang sukses ”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

✚ Allah SAW yang sudah memberikan berkah, kesehatan, dan kelancaran dalam penulisan skripsi

✚ Rosulullah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan selama ini dalam penulisan skripsi

✚ Bapak (Chairil Anwar), Ibu (Nina Kirana), terimakasih atas doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini.

✚ Saudara Adik (Fachrel) dan (Zia) terimakasih atas motivasi yang diberikan selama ini

✚ Sahabat-sahabat yang selama ini berjuang bersama

✚ Almamater

ABSTRAK

Penelitian ini, berjudul ” Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Keahatan Berdasarkan Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan di Kota Semarang” penelitian ini di latar belakangnya bayaknya terjadi kasus kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang terutama terjadinya penebangan hutan secara liar. Hal ini tentu akan mengakibatkan dampak yang sangat serius untuk keutuhan bermasyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang, mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang dan mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemidanaan Penyebab terjadinya pencemaran Lingkungan di Kota Semarang

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang, yaitu faktor kerusakan lingkungan terjadi karena penambahan penduduk yang tidak terkendali dan factor ekonomi, (2). Dasar pertimbangan hakim dalam studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg menjatuhkan pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup, yaitu dampak yang ditimbulkan dari pelaku terhadap masyarakat sekitar efek dari kerusakan lingkungan yang dilakukan, (3) kendala sumber daya hukum tentang penegakan hukum kerusakan lingkungan dan tindak pidana lingkungan hidup bukan prioritas di Kota Semarang karena itu bayaknya terjadi kerjasama antara pelaku dengan petugas, tetapi pemerintah sudah melakukan solusi dengan pendidikan dan pelatihan di samping masyarakat harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Kerusakan lingkungan Hidup

ABSTRACT

This research, entitled "Juridical Review of Criminal Acts of Environmental Pollution" is based on the fact that there are many cases of environmental pollution in the city of Semarang, especially illegal logging. This will certainly have a very serious impact on the integrity of society. This study aims to determine the factors that cause environmental pollution in the city of Semarang, to know the considerations of judges in imposing criminal environmental pollution in the city of Semarang and to find out the obstacles and solutions in sentencing for the causes of environmental pollution in the city of Semarang.

The research method uses a sociological juridical approach. Data sources were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.

Based on the research results, it can be concluded that (1) the factors that cause environmental damage in the city of Semarang, namely environmental pollution factors occur due to uncontrolled population growth and economic factors, (2). The basis for the judge's considerations in the study of the decision Number 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg imposed a sentence on the perpetrators of environmental pollution, namely the impact that the perpetrators had on the surrounding community the effects of the environmental damage done, (3) constraints on legal resources Law enforcement on environmental pollution and environmental crimes is not a priority in Semarang City, because of that there is a lot of cooperation between perpetrators and officers, but the government has made a solution with education and training. In addition, people have to learn by themselves by reading books, attending scientific meetings, such as seminars. and others

Keywords: Juridical Review, Crime, Environmental Pollution

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*use oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (*environment oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (*The Stockholm Declaration Of 1972*, artinya perkembangan hukum lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan Internasional¹

PBB dalam konferensi khusus di bentuk United Nations Environment Program pada tahun 1972. Semenjak itu, masalah lingkungan yang ditangani adalah yang muncul dipermukaan, misalnya: penanggulangan persampahan, limbah industri, pencemaran air dan udara, pengendalian erosi, proteksi hewan langka dan penanganan dampak kegiatan yang negatif terhadap lingkungan.

¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 1

Adanya permasalahan lingkungan hidup lebih diakibatkan oleh aktifitas manusia, pada dasarnya manusia yang merusak lingkungan untuk meningkatkan kebutuhan duniawinya. Tidak terpikirkan lagi tentang pelestarian lingkungan oleh manusia, fungsi manusia dalam kehidupan untuk menciptakan lingkungan yang terhindar dari pencemaran sangatlah penting.

Maka kehidupan dan keberadaan manusia didunia ini sangat ditentukan oleh lingkungan, sebaliknya keberadaannya sangat menentukan lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap, perilaku maupun perlindungan manusia pada lingkungan. Kelestarian alam akan sangat ditentukan oleh perhatian dan partisipasi manusia. Kesalahan dalam menata maupun mengantisipasi lingkungan dapat berakibat rusaknya lingkungan.²

Berkehidupan dimasyarakat sebaiknya kita harus menjaga kelangsungan hidup kita untuk generasi mendatang. Dengan menjaganya diharapkan agar kita tetap memiliki kehidupan dan lingkungan dalam suasana yang baik dan menyenangkan. Banyak hal dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup maka dari itu setidaknya kita harus merubah sikap dalam memperlakukan lingkungan. Dan dalam kehidupan dimasyarakat dalam mengatasi lingkungan mungkin hal yang terberat yaitu masalah antar manusia itu sendiri pada kesadaran terhadap menciptakan lingkungan yang

² P.Joko Subagya, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 1

tidak tercemar.

Manusia dengan lingkungan senantiasa terjadi interaksi yang aktif dan kontinyu dia mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, sehingga bisa dikatakan membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Ketergantungan manusia terhadap alam tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan mineral saja, tapi saling tergantung dan berinteraksi dalam bidang materi maupun non materi. Namun demikian, manusia di mana pun juga selalu memperoleh predikat yang demikian pahit yaitu selalu dianggap sebagai agen perusak. Anggapan inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi penting bagi perkembangan masyarakat pecinta alam³

Sangat dirasakan sekali akibat berkembangnya industri terhadap suatu wilayah di mana kualitas lingkungan hidup menjadi rusak, tidak lain penyebab dari masalah ini adalah eksploitasi lingkungan secara berlebihan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari aktifitas tersebut. Manusia yang dulunya menggunakan tenaga di dalam menghadapi tantangan hidup, sekarang telah berubah menggunakan otaknya, manusia mencoba belajar untuk mengerti dan memahami lingkungan sekitarnya dalam menghadapi tantangan tersebut, agar taraf

³ Eggi Suadjana, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 2.

hidupnya lebih baik lagi.⁴

Hal ini dapat dimungkinkan mengingat kegiatan pembangunan pada suatu industri. Dengan mengabaikan lingkungan sekitar yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang yang memiliki banyak materi serta bertindak semaunya tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari suatu perusahaan dalam proses pembuangan limbahnya. Masalahnya saat ini negara terlalu berfokus pada pembangunan dan mengabaikan dampak lingkungan pada suatu tumpuan pembangunan.

Kualitas lingkungan sebagai tumpuan pembangunan cukup beralasan. Kualitas lingkungan merupakan cerminan bahwa komponen-komponennya berada dalam keadaan seimbang sehingga dapat berfungsi baik dalam menopong kehidupan, khususnya manusia, secara sejahtera. Lingkungan yang berkualitas menjamin hubungan yang harmonis antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta antara benda hidup dengan benda tak hidup.⁵ Tidak mengherankan bila banyak masalah yang sering terjadi pada sengketa yang disebabkan oleh proses pembangunan yang bermasalah dan pembangunan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dengan masalah tersebut pasti akan timbul suatu hukum dalam alternatif penyelesaiannya. Maka dalam

⁴ Antariksa Sudikno, *Sebuah Permasalahan di Dalam Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 3.

⁵ Supli Efendi, *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 2

pembangunan suatu pabrik atau industri jangan mengabaikan masalah kerusakan lingkungan pada suatu hakekat pembangunan.

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang perumahan, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat dan ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Sejalan dengan pembangunan nasional, suatu usaha maupun kegiatan tidak terlepas dari pencemaran yang dihasilkan oleh suatu proses produksi yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Hal tersebut perlu diawasi oleh instansi yang berwenang dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh suatu pabrik, bila pengawasan tersebut berjalan dengan maksimal akan menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat maupun makhluk hidup lainnya. Maka dalam pengolahan limbah dalam industri diusahakan untuk cara-cara tanpa merusak lingkungan. Serta lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Akan tetapi kenyataan dalam kegiatan industri saat ini banyak menghadapi permasalahan, misalnya produk sampingan dari

perkembangan industri, yaitu pencemaran air, sungai dan laut akibat dari pembuangan limbah, serta kerusakan lingkungan alam oleh hasil industri berupa barang-barang kimia seperti pestisida yang mempengaruhi kesehatan manusia.⁶ Para pekerja yang bekerja dipabrik tersebut juga bisa menjadi permasalahan tersendiri dalam masalah hukum lingkungan. Faktor tenaga kerja menjadi penting dalam suatu proses berjalannya pabrik. Faktor tenaga kerja itu pula yang menjadi sulitnya penegakan hukum dilakukan sebab bila para instansi yang berwenang dalam penegakan hukum lingkungan melakukan hal yang tegas pada suatu masalah yang timbul, maka para karyawan yang bekerja tersebut menjadi korban dari cara pengelolaan pabrik yang salah dan akan menimbulkan pemberhentian bekerja.

Diperlukan suatu penanganan yang serius untuk menangani masalah kerusakan lingkungan, yaitu dengan adanya regulasi mengenai lingkungan hidup. Menurut M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, hukum lingkungan adalah ketentuan yang mengatur perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya agar dapat terus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Untuk mengetahui suatu lingkungan terkena pencemaran atau kerusakan, diperlukan adanya pendekatan

⁶ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Ctk. Kelima, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991, hlm. 13.

ilmiah, yaitu dengan cara melakukan penelitian lingkungan dengan prosedur yang lengkap

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, cemar dapat diartikan sebagai kotor, ternoda, sedangkan pencemaran adalah hal mencemarkan, yaitu menjadikan "sesuatu" cemar, kotor rusak dan lain-lain senada pula dengan kata polusi dan kontaminasi. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain kedalam air atau udara atau pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan komposisi air atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup memberi defenisi tentang pencemaran yaitu Kerusakan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. menurut SK Menteri KependudukanLingkungan hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkannya. Makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut

Daryanto pencemaran merupakan sebuah siklus yang selalu berputar dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.⁷

Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dari tahun 1982 hingga tahun 2018, senyatanya bahwa kondisi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih mengkhawatirkan. Maraknya kerusakan dan kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan bencana alam, dan kerusakan pada sumber daya alam yang ada. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia dan *stakeholders* atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya terkait dengan lingkungan tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah terhadap para pelaku perusakan lingkungan hidup menjadikan kualitas peraturan bidang lingkungan hidup hanya sebagai *law in book* semata. Ironisnya, ini justru terjadi pada saat Indonesia sedang giat-giatnya berkomitmen pada berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup di tingkat regional dan internasional. Terlebih lagi kenyataan menunjukkan bahwa selama ini telah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi di atas baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan


⁷ <https://jdih.kemenkeu.go.id>-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 32 TAHUN 2009 PASAL 1 AYAT 14, di akses pada tanggal 20 September 2022 pada jam 11.25 WIB

lainnya⁵ Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.⁸

Dalam permasalahan diatas penulis akan membahas tentang pemedanaan pelaku perusakan lingkungan di wilayah Kota Semarang dengan mengambil data di Pengadilan Negeri Kota Semarang dengan putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg tentang penebangan kayu secara liar. Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Didalam penjelasan UUPPLH menguraikan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. UUPPLH terdiri dari XVII Bab, 127 Pasal. Di Pasal 1 butir 1 UUPPLH menegaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya

⁸ Dahlia Kusuma Dewi,dkk, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun*

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun ingin menjadikan Pengadilan Negeri Kota Semarang sebagai tempat penelitian karena Pengadilan Negeri Kota Semarang mempunyai data spesifik pelanggaran Kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang. Dalam penelitian ini penulis memilih judul Skripsi “TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK KEHUTANAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN DI KOTA SEMARANG (studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg)



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang?
3. Apa hambatan dan solusi dalam Pidanaan Penyebab terjadinya kerusakan Lingkungan di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang
3. Mengetahui hambatan dan solusi dalam Pidanaan Penyebab terjadinya kerusakan Lingkungan di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat luas dalam menambah

wawasan dan pengetahuan tentang pemidanaan kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat ditindaklanjuti sebagai penelitian dasar, bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian tentang pemidanaan kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait, baik untuk pelaku pengrusakan lingkungan dan terhadap pemerintah itu sendiri sebagai pemangku pembuat kebijakan untuk masyarakat.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pemerintah agar membuat peraturan-peraturan yang tegas untuk membuat jera para pelaku kerusakan lingkungan di manapun berada.

E. Terminologi

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara

sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Penyewa⁹

2. Pidana

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.¹⁰

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.¹¹

4. Kerusakan

Kerusakan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga

⁹ <http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html> diakses Rabu 02 November 2022 pukul 19.45 WIB

¹⁰ <https://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf> diakses Rabu 2 November 2022 pada pukul 16.30 WIB

¹¹ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 Hlm 20

kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.¹²

5. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹³

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-undangan mengenai sewa-menyewa yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.¹⁴

¹² <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran>, diakses Senin 15 November 2022 pada pukul 14.43 WIB

¹³ <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klh.html> diakses Senin 15 November 2022 pada pukul 15.09 WIB

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja wali Pers, Jakarta, 2013, hlm.68.

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁵

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden, yang dimaksud wawancara

¹⁵ Sri Sumawarni, Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6.

dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Wawancara dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

- Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

- Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja wali Pers, Jakarta, 2013, hlm.39.

- Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan pihak Pengadilan Negeri Kota Semarang.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Pidana Tindak Pidana Kerusakan lingkungan Hidup (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kota Semarang)

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisis Data dan Sistematika Penulisan skripsi sebagaimana telah di uraikan di atas.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini di uraikan tentang tinjauan umum tentang Pengertian tindak pidana, Kerusakan lingkungan Hidup dan pengerusakan lingkungan dalam hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

1. Bab III ini menjelaskan hasil dari penelitian beserta pembahasannya meliputi faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang dan Mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemidanaan Penyebab terjadinya pencemaran Lingkungan di Kota Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini menguraikan simpulan yang didapat dari hasil penelitian serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁷ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict/delik* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm 181

segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁸

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain :

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan¹⁹.
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

¹⁸ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm 22

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, Hlm

2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰ Jadi unsur-unsur strafbaarfeit menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

3. W.P.J Pompe, strafbaarfeit sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa strafbaarfeit itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²¹.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, Hlm 182

²¹ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, Hlm 182

4. Van Hamel merumuskan strafbaarfeit sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
5. Wirjono Prodjodikoro, istilah strafbaarfeit diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu²²:

Delik aduan dibagi dalam dua jenis :

1. Delik aduan absolut (absolute klacht delict) Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan voorwaarde van vervolgbaarheir atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti :

- a. Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinis resmi. Si penghina dapat

²² <http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>
diunduh pada tanggal 29 November 2022 pada pukul 21.44 WIB

dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.

- b. Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
- c. Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).

2. Delik aduan relatif (*relatieve klacht delict*) Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :

- a. Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
- b. Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
- c. Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
- d. Penipuan (Pasal 394 KUHP).

Beberapa hal perbedaan antara delik aduan absolut dengan delik aduan relatif :

- a. Delik aduan relatif ini penuntutan dapat dipisah-pisahkan, artinya bila ada beberapa orang yang melakukan kejahatan, tetapi penuntutan dapat dilakukan terhadap orang yang diingini oleh yang berhak mengajukan pengaduan. Sedangkan pada delik aduan absolut, bila yang satu dituntut, maka semua pelaku dari kejahatan itu harus dituntut juga.
- b. Pada delik aduan absolute, cukup apabila pengadu hanya menyebutkan peristiwanya saja, sedangkan pada delik aduan relatif, pengadu juga harus menyebutkan orang yang ia duga telah merugikan dirinya.
- c. Pengaduan pada delik aduan absolut tidak dapat dipecahkan (onsplitbaar), sedangkan Pengaduan pada delik aduan relatif dapat dipecahkan (splitbaar).

3. Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). Didalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian apabila tindak pidana tersebut terjerat pasal 338 atau 362 KUHP maka proses hukumnya harus tetap berjalan.

Berbicara tentang hukuman, bila melihat dari hukum acara yang ada hal tersebut tidak bisa lepas dari adanya surat dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana termuat dalam KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mempunyai peranan sangat penting, karena surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa dalam kedudukannya sebagai Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Kemudian surat dakwaan itu menjadi pula dasar dari putusan hakim (Majelis Hakim). Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP, dalam hal putusan ppidanaan, haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Sebagai konsekuensi logis dari sifat dan hakikat surat dakwaan digariskan dalam KUHP seperti dikemukakan diatas, musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan Majelis Hakim wajib mendasarkannya kepada isi surat dakwaan (Pasal 182 ayat 4 KUHP).

Dari hal tersebut diatas jelas kiranya bahwa betapa pentingnya peranan yang dijalankan oleh surat dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan, akan diperiksa, diadili dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh Jaksa selaku Penuntut Umum dan bukan

oleh hakim seperti halnya diatur dalam HIR sebelum berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia seperti halnya ditegaskan dalam Bab “memutuskan” dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mencabut “Het Herziene Inlandsch Reglement” Stbl Tahun 1941 No. 44 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 L.N 1951 Nomor 9 “sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana”, sehingga atas dasar itu dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi tidak lagi mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merubah surat dakwaan, seperti ditentukan dalam pasal 14 dari Undang-undang Darurat diaksud tersebut tadi. Dalam kaitan ini Mahkamah Agung dalam putusannya No. 589K/ Pid/1984 tanggal 17 Oktober 1984 menggariskan “Pengadilan Tinggi tidak berhak merubah dakwaan”. Karena pentingnya surat dakwaan ini didalam pemeriksaan perkara sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Jaksa, akan tetapi apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwaan dalam surat dakwaan Jaksa adalah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa maka dakwaan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan.

Berikut adalah mengenai adanya dua syarat sahnya suatu surat dakwaan, yaitu :

1. Syarat formil

Diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP meliputi identitas lengkap terdakwa (nama, umur, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan).

2. Syarat materil

Diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Di dalamnya menerangkan secara jelas dan lengkap tentang:

- a. Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. (tempus dan locus delicti)
- b. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- c. Keterangan mengenai keadaan, terutama yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa.
- d. Pasal undang-undang yang dilanggar. Syarat materil nomor 1 dan 2 bersifat mutlak, dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut mengakibatkan batalnya surat dakwaan.

Selanjutnya diketahui bentuk- bentuk Surat Dakwaan yang meliputi surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat

dakwaan komulatif dan surat dakwaan kombinasi, berikut penjelasannya, yaitu²³ :

1. Surat dakwaan tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya ada satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan lain.

2. Surat dakwaan alternatif:

Apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa tidak lolos dari pemidanaan. Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Apabila salah satu dakwaan sudah terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Contoh :

Dakwaan kesatu : Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau

Dakwaan kedua : Penggelapan (Pasal 372 KUHP)

3. Surat dakwaan berlapis (Primer-subsidair):

Apabila terdakwa didakwa melakukan satu perbuatan akan tetapi didakwa beberapa macam tindak pidana dengan tujuan untuk menjaring agar terdakwa

²³ bem.law.ui.ac.id/fhuiguide/uploads/materi/surat-dakwaan, diunduh pada tanggal 29 November 2022 pukul 23.09 WIB

tidak lolos dari pemidanaan. Dalam surat dakwaan tersebut terdapat dakwaan pokok dan dakwaan pengganti, jika dakwaan pokok sudah terbukti maka dakwaan pengganti tidak perlu dibuktikan lagi. Penyusunannya tergantung dari berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada terdakwa. Pada dakwaan primer ancaman hukuman yang lebih berat sedangkan pada dakwaan subsider dan seterusnya adalah ancaman yang lebih ringan.

Contoh :

Dakwaan primer : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Dakwaan subsider : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

Dakwaan lebih

subsider : Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP)

4. Surat dakwaan komulatif :

Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Pada dakwaan komulatif semua dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa harus dibuktikan satu persatu Penyusunan dakwaan tidak menggunakan istilah dakwaan primer,

subsider, melainkan dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, dst.

Contoh :

Dakwaan I: Pencurian (Pasal 362 KUHP); dan

Dakwaan II : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

5. Surat dakwaan Gabungan atau kombinasi :

Apabila terhadap terdakwa didakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Surat dakwaan gabungan atau kombinasi adalah gabungan antara surat dakwaan komulatif dengan alternatif atau komulatif dengan berlapis (primer- subsider)

B. Tinjauan Umum Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organism. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita

tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Prof. Dr St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Hukum Lingkungan Hidup dalam bahasa Belanda disebut dengan Milieurecht, dalam Bahasa Inggris disebut environmental, dalam bahasa Jerman Umweltrecht, dalam bahasa Perancis disebut dengan Droit de l'environment, dalam bahasa Malaysia disebut dengan Hukum Alam Seputar (sekeliling), dalam Bahasa Tagalog disebut dengan Batas nan Kalpaligiran, dalam Bahasa Thailand disebut dengan Sin-ved-lomkwahn, dan dalam bahasa Arab disebut dengan Qonun al – Bi'ah.²⁴

Kerusakan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kriteria baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya.

²⁴ ST. Muna djat Danusaputro, Hukum lingkungan, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1981, hal. 34 dan 105

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup hingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.


Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan Hidup

Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur lain seperti gas, cahaya, energi telah tercampur terintroduksi ke dalam sumber daya lingkungan tertentu. Karenanya menghalangi atau mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut. Secara ilmiah, menurut Otto Soemarwoto terjadinya pencemaran disebabkan oleh empat sebab yaitu: pertama, Karena lebih besarnya kecepatan produksi suatu zat dari pada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintetis misalnya dalam proses degradasi lingkungan hidup sering berjalan

amat lambat, oleh karena itu merupakan bahan asing dan baru dimana belum ada organisme yang dapat menggunakannya, Proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:²⁵

- 
- a. Perbuatan manusia.
 - b. Diancam dengan pidana.
 - c. Mekanisme hukum.
 - d. Dilakukan dengan kesalahan.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai lingkungan hidup yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat didalam pengertian lingkungan hidup secara terperinci, antara lain:²⁶

- a. Kesatuan ruang, kesatuan ruang adalah suatu bagian tempat berbagai komponen lingkungan hidup bisa menempati dan melakukan proses interaksi diantara berbagai komponen lingkungan hidup. Jadi, ruang merupakan suatu tempat

²⁵ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yoqyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm 11 - 12

²⁶ https://www.academia.edu/34895353/Tugas_Library_Research_Hukum_Lingkungan diakses pada tanggal 30 November pukul 10.39 WIB

berlangsungnya ekosistem, misalnya ekosistem pantai, ekosistem hutan. Ruang atau tempat yang mengitari berbagai komponen lingkungan hidup yang merupakan suatu ekosistem satu sama lain pada hakikatnya berwujud pada satu kesatuan ruang.

- b. Semua benda, benda dapat dikatakan juga sebagai materi atau zat yang merupakan segala sesuatu yang berada pada suatu tempat dan pada suatu waktu. Pendapat kuno mengatakan suatu benda terdiri atas empat macam materi asal (zat asal), yaitu api, air, tanah, dan udara. Dalam perkembangan sekarang empat materi tersebut tidak dapat lagi disebut zat tunggal (zat asal). Perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi materi adalah apa saja yang mempunyai masa dan menempati suatu ruang baik yang berbentuk padat, cair, dan gas.
- c. Daya atau yang disebut juga dengan energi/tenaga merupakan sesuatu yang memberi kemampuan untuk menjalankan kerja. alam lingkungan hidup penuh dengan energi yang berwujud seperti energi cahaya, energi panas, energi magnet, energi listrik, energi gerak, energi kimia. Sedangkan Keadaan disebut juga dengan situasi dan kondisi. Keadaan memiliki berbagai ragam yang satu sama lainnya, ada yang membantu berlangsungnya proses kehidupan lingkungan, merangsang makhluk hidup untuk melakukan

sesuatu dan mengganggu proses interaksi lingkungan dengan baik.

- d. Makhluk hidup (termasuk manusia dan perilakunya), makhluk hidup merupakan komponen lingkungan hidup yang sangat dominan dalam siklus kehidupan. Makhluk hidup memiliki ragam yang berbeda satu sama lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, peranannya dalam lingkungan hidup sangat penting, tetapi makhluk hidup seperti itu tidaklah merusak atau mencemari lingkungan.

Unsur-unsur tindak pidana dibidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang atau badan (2) melawan hukum dibidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk kedalam tanah, udara dan air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut,

menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum dan nyawa orang lain.

Ketentuan pasal 69 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 menegaskan larangan kepada setiap orang untuk tidak:²⁷

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup NKRI.
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI
- e. Membuang limbah ke dalam media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
- g. Melepas produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

²⁷ *Ibid*, hlm 46.

- i. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar

3. Faktor – faktor yang mempengaruhi tindak pidana Kerusakan Lingkungan hidup

Faktor kerusakan lingkungan terjadi karena penambahan penduduk yang tidak terkendali. Pertambahan penduduk yang berlebihan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan, jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia. Misalnya, kalau jumlah penduduknya lebih banyak dibanding tempat pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Faktor kedua di balik terjadinya kerusakan lingkungan yaitu adanya polutan dalam jumlah besar (Ibid, hlm 46.), sehingga tidak bisa dinetralisir lagi, polutan itu sendiri adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang,

Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme. Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kepada kehidupan dalam bentuk

individual maupun komunitas pada tempat tertentu. pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Manusia adalah merupakan satu-satunya komponen Lingkungan Hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat kerusakannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi

keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.²⁸

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain

- a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak

²⁸ <https://Ahmad Saepurrohman.wordpress.com/2012/05/27/proses-yang-dapatmenyebabkan-terjadinya-pencemaran-lingkungan> diakses pada tanggal 30 November pukul 13.22 WIB

buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain:

- b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.
- c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa perbuatan manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- a. Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan)
- b. Perburuan liar.
- c. Merusak hutan bakau.
- d. Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- e. Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- f. Bangunan liar di daerah aliran sungai (DAS).
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas.

Penyebab teradinya kerusakan lingkungan hidup dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut lembaga Conserve Energy, sumber utamanya yaitu dari sektor industri, transportasi, pertanian, perdagangan, pemukiman atau rumah tangga. Sektor

industri telah mencemari lingkungan alam terutama sejak awal revolusi industri. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil. Pada abad ke 19 dan abad ke-20, batu bara telah digunakan sebagai bahan bakar untuk operasi mesin-mesin menggantikan kekuatan manusia. Pada akhirnya menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air. Sebab pencemaran kedua yaitu sektor transportasi. Sejak manusia meninggalkan penggunaan hewan seperti kuda untuk transportasi, polusi lingkungan oleh sektor transportasi meningkat tajam, penggunaan berbagai mode transportasi seperti bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran udara oleh karbon dioksida. Demikian pula, sektor transportasi juga menyebabkan emisi meningkat. Diduga pula berkontribusi besar terhadap terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.

Sebab pencemaran ketiga berasal dari sektor rumah tangga atau pemukiman. Areal pemukiman memberikan andil pula terhadap polusi misalnya untuk membangun rumah, lingkungan harus dihancurkan dengan atau lain cara. Satwa liar dan tanaman liar dimusnahkan, digantikan oleh konstruksi manusia. karena membutuhkan pekerjaan industri, konstruksi itu sendiri juga merupakan sumber kontaminasi lingkungan. Ketika orang-orang menetap diareal pemukiman, mereka akan menghasilkan sampah setiap hari termasuk bagian yang tidak dapat dihancurkan atau diuraikan secara alami.

Sebab pencemaran selanjutnya yaitu sektor pertanian, aktivitas pertanian bertanggung jawab terhadap pencemaran air dan pencemaran tanah. Peningkatan penggunaan pestisida disektor pertanian untuk meningkatkan produktifitas pertanian menjadi sumbernya. Hampir semua pestisida dibuat dari bahan kimia. Tujuannya untuk membasmi penyakit, hama yang mengganggu tanaman pertanian. Namun “obat” tersebut juga berdampak negatif untuk lingkungan, termasuk hewan atau satwa liar yang justru tidak menjadi hama. Pada akhirnya ini akan menghancurkan ekosistem. Sebab pencemaran terakhir yaitu sektor perdagangan, kegiatan perdagangan termasuk produksi, pertukaran barang, jasa. Dari barang polusi dapat disebabkan oleh penggunaan kemasan yang tidak ramah lingkungan, misalnya plastik. Dapat pula disebabkan oleh mode transportasi yang tidak ramah lingkungan ketika distribusi produk atau jasa tersebut.

C. Kerusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam

Secara alamiah, ekosistem dalam lingkungan hidup mampu menjaga mempertahankan kelestarian dan keseimbangannya secara utuh dan menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang satu dengan lainnya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk maka semakin meningkat pula kebutuhan dan keinginan yang dituntut dari lingkungan. Peningkatan kebutuhan manusia ternyata mengakibatkan kecenderungan terganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup. Masalah ini

terjadi karena manusia kurang mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan di Indonesia kian memprihatinkan. Dari tahun ke tahun tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan semakin meluas. Lalu bagaimana Islam memandang tindakan mencemari lingkungan dan apa hukumnya mencemari lingkungan. Selama ini, ada kritik yang dilontarkan sebagian pihak bahwa ulama di Tanah Air belum pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum mencemari dan merusak lingkungan. Ulama di Tanah Air menilai sebagian kalangan cenderung menetapkan fatwa yang dinilai kurang penting. Anggapan itu sangat tak beralasan. Sebab, para Nahdlatul Ulama (NU) telah menetapkan fatwa terkait masalah penyelamatan lingkungan hidup.

Fatwa itu ditetapkan ulama NU berawal dari kebijakan industrialisasi yang ternyata berdampak pada rusaknya lingkungan. Saat ini, masih ada pelaku industri yang masih nakal dengan membuang limbah industri secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya, lingkungan sekitar seperti sungai, tanah dan udara menjadi rusak dan kotor. Tak hanya industri, limbah domestik yang dibuang secara sembarangan oleh masyarakat pun berdampak pada rusaknya lingkungan. Lalu Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan, ulama bersepakat bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air, maupun tanah, apabila menimbulkan kerusakan, maka hukumnya haram. Tindakan seperti itu juga termasuk perbuatan kriminal (jinayat),” begitu bunyi fatwa tersebut, lalu bagaimana konsep Islam dalam menangani eksekusi kerusakan lingkungan.

Menurut para ulama NU, ada dua solusi untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Pertama, apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar. Kedua, memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar) yang pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya. Ajaran Islam melarang umatnya membuat kerusakan di muka bumi. Hal itu sesuai dengan firman Allah yang ditegaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ


Artinya : *Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Dan dalam surat al-Qashash ayat 77;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : *Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.*

Bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan (mafsadah). Hal ini sejalan dengan maqasyid al-syari'ah (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam kulliyatal-khams, yaitu: hifzu al-nafs (melindungi jiwa), hifzu al-aql (melindungi akal), hifzu al-mal (melindungi kekayaan/property), hifzu al-nasab (melindungi keturunan), hifzu al-din (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntunan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada perusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama.²⁹



²⁹ Arif Munandar, *tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureududi Tinaju Dari Fiqh Al-Biah*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017), hlm 5-6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor - faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang

Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Meskipun jika ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi karena adanya campur tangan manusia juga.

Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktifitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dan lain sebagainya. Factor factor yang mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup dari segi alam ataupun manusia yaitu;

1. Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup

Akibat kerusakan lingkungan merupakan dampak dari pada kerusakan lingkungan yang merusak unsur-unsur dari lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran, yang terdiri atas:

a. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping).³⁰

b. Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan diartikan sebagai rusaknya fungsi hutan hingga hilangnya seluruh tutupan hutan. Pengertian dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi. Studi CIFOR (International Forestry Research) menelaah tentang penyebab perubahan tutupan hutan

³⁰ Moch Bachri, Geologi Lingkungan, (Malang:CV. Aksara), 1995, Hlm. 112

yang terdiri dari perladangan berpindah, perambahan hutan, transmigrasi, pertambangan, perkebunan, hutan tanaman, pembalakan dan industri per kayu. Dalam UUR no. 41 tahun 1999 mengenai kehutanan jelas tertulis pada pasal 78 mencantumkan ketentuan pidana tentang kerusakan hutan.

- c. Pencemaran Air Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat (dari tingkat internasional hingga sumber air pribadi dan sumur). Telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan penyakit. Pencemaran dan degradasi kualitas air akan mengganggu penggunaan air secara vital dan mengganggu skala local, regional sampai tingkat internasional.

2. Faktor kerusakan lingkungan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali

Pertumbuhan penduduk yang berlebihan di Kota Semarang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan terutama penebangan pohon secara liar, jika tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas yang tersedia akan berdampak lebih untuk lingkungan di Kota Semarang. Misalnya, kalau jumlah penduduknya lebih banyak dibanding tempat pembuangan sampahnya, tentu akan semakin banyak sampah yang tidak tertampung. Faktor kedua di balik terjadinya kerusakan lingkungan dengan terjadinya tindak pidana penebangan pohon secara liar yaitu adanya polutan dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dinetralkan lagi, polutan

itu sendiri adalah komponen penyebab pencemaran. Polutan bisa berbentuk makhluk hidup, zat, atau energi. Suatu zat bisa dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi ambang batas, dan berada pada waktu yang tidak tepat dan tidak di tempat yang semestinya. Polutan bisa mencemari lingkungan untuk sementara dan dalam jangka panjang, Lingkungan biasanya diartikan sebagai sesuatu yang ada di sekeliling kehidupan atau organisme.³¹

Lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kepada kehidupan dalam bentuk individual maupun komunitas pada tempat tertentu. pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat populer, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh permukaan bumi kita ini. pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak untuk dapat menanggulangi akibat buruk yang terjadi karena pencemaran, bahkan sedapat mungkin untuk dapat mencegah jangan sampai terjadi kerusakan lingkungan.

Kerusakan lingkungan terjadi bila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan, sehingga keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu. Ketidak seimbangan struktur dan fungsi daur materi terjadi karena proses alam atau juga karena perbuatan manusia. Dalam abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang

manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Manusia adalah merupakan satu-satunya komponen Lingkungan Hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup. Dalam usaha merubah lingkungan hidupnya ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya dapat menimbulkan masalah yang disebut pencemaran. Manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatanya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.³²

Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang ini. Namun sayang, seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Beberapa bentuk kerusakan lingkungan hidup karena faktor manusia, antara lain;

a. Terjadinya pencemaran (pencemaran udara, air, tanah, dan suara) sebagai dampak adanya kawasan industri.

³² <https://idtesis.com/definisi-manusia/> diakses pada tanggal 19 januari 2023 pukul 17.02

b. Terjadinya banjir, sebagai dampak buruknya drainase atau sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan.

c. Terjadinya tanah longsor, sebagai dampak langsung dari rusaknya hutan.

Beberapa perbuatan manusia yang baik secara langsung maupun tidak langsung membawa dampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Penebangan hutan secara liar (penggundulan hutan).
- 2) Perburuan liar.
- 3) Merusak hutan bakau.
- 4) Penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman.
- 5) Pembuangan sampah di sembarang tempat.
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas

3. Faktor ekonomi dalam masyarakat dan pemerintah Kota Semarang

Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai jumlah penduduk yaitu kurang lebih 1,65 Juta penduduk, Penyebab utama penebangan liar di Gampong Mutiara terdiri atas beberapa faktor di antaranya adalah :

a. Kemiskinan

Masyarakat Kota Semarang masih banyak masyarakat miskin yang dapat dilihat dari ekonominya produktif yang hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, masyarakat memiliki beberapa sektor usaha antara lain: usaha umkm, industri rumahtangga, menjahit, pertukangan, buruh bangunan, dan buruh pabrik. Dengan pendapatan yang tidak menentu sekitar Rp. 1.500.000 sebulan yang mana penghasilan sebanyak itu tidak memadai dengan pengeluaran yang sangat besar. Apalagi harga sembakau sekarang semakin meningkat. Seperti Moch. Kusaini pelaku penebangan Liar di daerah Kecamatan Mijen Kota Semarang yang bekerja sebagai buruh lepas di daerah Mijen kota Semarang yang pendapatannya sekitar Rp. 1.5 juta sampai 2 juta selama satu bulan. Namun Moch. Kusaini mengatakan apabila dia tidak ada pekerjaan tetap dalam satu, Hal tersebut berdampak pada kehidupan ekonomi yang sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup.³³

b. Sempitnya lapangan pekerjaan

Berdasarkan pernyataan dari bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum sebaga Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam bidang Lingkungan Hidup saat menagdili Moch. Kusaeni sebagai tersangka mengatakan bahwa dia melakukan penebangan liar karena faktor ekonomi serta sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga memilih melakukan penebangan

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang

liar untuk memperoleh pendapatan. Banyak kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi mulai dari pendidikan anak bahkan kebutuhan keluarga secara mendasar. Oleh sebab itu kadapi mengambil tindakan dengan terpaksa melakukan penebangan pohon secara liar sebagai lapangan pekerjaan walaupun pada dasarnya mereka tahu bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Negara. Pak Rasyid juga mengatakan bahwa Faktor dari tindakan para penebangan liar adalah faktor ekonomi karena himpitan kebutuhan keluarga yang mendesak harus dipenuhi seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan untuk kebutuhan keperluan anak-anak mereka dalam menjalankan pendidikan. Serta dengan perkembangan zaman yang semakin modern membuat masyarakat dari keluarga miskin semakin tertekan dikarenakan harga barang-barang sembako sangat mahal³⁴

Pemerintah masih kurang dalam mengatasi kemiskinan sehingga angka pengangguran di Kota Semarang masih banyak. Sehingga masyarakat sebagian masih melakukan illegal logging Terutama pada daerah pinggir Kota Semarang seperti di daerah Kecamatan Mijen yang masih terdapat Hutan lindung dari pemerintah. Penebangan liar pada awalnya terjadi pada tahun 2005 setelah konflik karena masyarakat setelah konflik sehingga lahan mata pencarian lebih mudah sebagian masyarakat

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang

melakukan illegal logging .Penyebab lain adanya penebangan liar di Kota Semarang adalah masih banyaknya angka kemiskinan di Kota Semarang, dan lebih mudah mendapatkan uang dengan melakukan penebangan liar.

c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan pernyataan Pak Rayid tentang tindakan yang dilakukan oleh penebang liar di Kota Semarang, Tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat karena dampak yang dialami oleh masyarakat sangat merugikan sekali. Bagi para pelaku penebangan liar yang bermata pencaharian kayu tidak merasa dirugikan akan tetapi sebaliknya masyarakat bermata pencaharian pada bidang lain sangat dirugikan. Serta dampak dari penebangan liar adalah hilangnya tempat bercocok tanam karena banjir, air masuk ke dalam rumah, dan Tanah longsor.

Dengan terjadinya penebangan liar terjadi perubahan sosial pada masyarakat. Adapun perubahan sosial yang terjadi yaitu: berkurangnya minat untuk bertani dan lembaga sosial tidak berfungsi optimal. ³⁵

1. Berkurangnya minat untuk bertani

Perubahan yang terjadi setelah banjir sehingga masyarakat ada yang sebagian lahan perkebunan, dan sawah sangat merasa dirugikan atas musibah yang menimpa mereka, sehingga mereka mulai malas untuk kembali bercocok tanam. bahkan mereka tidak tahu harus

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang

berbuat bagaimana dalam menormalkan kondisi seperti semula lagi yang mana kondisi lahan hancur, dan banyak kepingan-kepingan kayu yang menumpuk dari ukuran kecil hingga besar. Hal ini sangat merepotkan masyarakat.

2. Lembaga sosial tidak berfungsi optimal

Perubahan sosial akan mendorong terjadinya perubahan sosial dari struktur sosial yang ada di masyarakat. Sudah ada larangan untuk tidak melakukan penebangan liar tanpa memiliki izin dari Pemerintah Kota Semarang. Jika sudah memiliki izin baru diperbolehkan. Dan setelah melakukan penebangan liar harus melakukan penanaman kembali. Dikarenakan jika tidak melakukan penanaman kembali akan berdampak buruk terhadap lingkungan masyarakat. Tetapi disini masyarakat tidak mendengar dan tidak mau memperdulikannya. Pihak polisi kehutanan sudah mulai jarang melakukan penyuluhan dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat seperti memberikan penjelasan tentang fungsi hutan serta tentang kepedulian terhadap menjaga lingkungan dan alam, disini masyarakat dalam menanggapi penyuluhan tersebut ada yang merespon dengan baik bahkan juga ada masyarakat tidak merespon hanya mengiakan saja. Dari pihak Polisi Hutan (POLHUT) selalu melakukan patroli dan penyuluhan di sekitar wilayah hutan tetapi belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat.

B. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang

Dalam putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg yang dimana putusan tersebut membahas tentang tindak pidana kerusakan lingkungan penebangan pohon secara liar dengan kronologi sebagai berikut;

1. Nama lengkap : Moch. Kusaeni
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 01 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngadirgo RT 003 RW 004 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moch. Kusaeni Bin Suparjono ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:

Sp.Kap/7/I/2020/Reskrim;

Bahwa Terdakwa Moch. Kusaeni bin Suparjono pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekitar jam 00.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di petak 39 A RPH mangkang BKPH mangkang KPH Kendal ikut wilayah kelurahan Wonosari Kec. Ngalian Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah Yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

yang turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib sdr DARKONI dan sdr MUSTAIN sedang nongkrong di warung depan rumah terdakwa Moch. Kusaeni. Kemudian sdr DARKONI mengutarakan jika ada pesanan kayu jati, dan mengajak terdakwa Moch. Kusaeni bersama sdr MUSTAIN untuk bekerja (menebang) dan menyampaikan jika pohon yang lumayan besar berada di atas jalan Tol Gondoriyo. Sekitar jam 24.00 WIB terdakwa Moch. Kusaeni, sdr Darkoni dan sdr Mustain berangkat menuju lokasi, yang mana sdr darkoni telah menghubungi 4 masuk ke hutan. Setelah berada di dalam hutan di petak

39 A RPH mangkang BKPH mangkang 4 (empat) pekerja langsung menebang 2 (dua) pohon jati terdakwa mengawasi ke pos penjagaan untuk memastikan keadaan aman, dan setelah di potong potong terdakwa menuju rumah sdr ASPURIN di Kaliancar untuk mencari armada angkut untuk mengangkut kayu jati tersebut. Kemudian sdr ASPURIN dengan menaiki 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769UW warna hitam, sedangkan terdakwa kembali ke hutan dengan

menaiki sepeda motor. Sebelum 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam keluar dari hutan, terdakwa mendahului dengan maksud mengecek pos penjagaan perhutani yang berada di dekat jembatan tol untuk memastikan apakah ada petugas yang masih berjaga. dan setelah terdakwa kembali, 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 Nopol H 1769 UW warna hitam sudah berhasil keluar dari hutan, mengetahui mobil L300 sudah jalan kemudian tersangka mengikuti di belakang dengan tujuan ke kebun Kosong Kampung Kaliancar RT 03 RW 02 Kel Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan kasus penebangan pohon secara liar dengan putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Sng yaitu secara dasar yuridis dan secara dasar sosiologis.

1. Secara dasar Yuridis

kasus pencemaran pada lingkungan itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum mengatur segala tingkah laku rakyatnya agar dalam kehidupannya tidak melanggar hak-hak orang lain. Secara yuridis perbuatan mencemari lingkungan yang diakibatkan oleh

perbuatan manusia akibat kesengajaan ataupun kelalaian yang menciptakan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan masyarakat lain, itu merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hak orang lain atau hak orang banyak. Dibentuknya UU RI No. 32 tahun 2009 yang merupakan instrument hukum untuk melindungi alam Indonesia termasuk lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi lingkungan yang mulai rusak, berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 kerusakan lingkungan merupakan perbuatan dimasukkannya atau masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau suatu komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Secara hukum perbuatan ini telah melanggar UU No. 32 tahun 2009 sehingga dalam perbuatan ini apabila dilakukan itu akan mendapatkan sanksi pidana, perdata maupun administratif dan itu diatur dalam undang-undang ini. Pada sub masalah akan dijelaskan bagaimana aturan hukum dan penerapan sanksi terhadap kasus kerusakan lingkungan

Mengingat bahwa lingkungan hidup sangat menentukan bagi kelangsungan hidup manusia, maka kemampuan daya dukung alam harus dijaga agar tidak rusak dan berakibat buruk bagi manusia. Bila terjadi kerusakan pada lingkungan hidup yang terbentuk melalui proses yang sangat panjang, tidak mungkin untuk ditunggu pemulihannya secara alami. Dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan di sebabkan dua factor, yaitu;

a. Dampak dari kerusakan lingkungan Hidup

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana bagi pelaku kerusakan lingkungan salah satunya yaitu dampak yang dilakukan oleh pelaku terhadap lingkungan sekitar dan orang lain yang terkena imbas dari kerusakan lingkungan terutama penebangan pohon secara liar. Berdasarkan Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Bahwa perilaku dominasi manusia terhadap lingkungan harus disesuaikan dengan pembangunan berkelanjutan serta tetap memperhatikan aspek-aspek sekitarnya yaitu lingkungan itu sendiri, sosial, ekonomi, dan budaya.³⁶ Akan tetapi berdasarkan hasil observasi langsung terhadap keadaan lingkungan menurut bapak Rasyid terhadap dampak dari penebangan pohon secara liar sangat berpengaruh untuk kehidupan bermasyarakat umum karena banyaknya timbul bencana seperti banjir, tanah longsor, dan hutan gundul.

b. Peraturan perundang – undang tentang kerusakan lingkungan hidup

Aturan atau hukum itu muncul setelah manusia lain merasakannya dan munculnya perubahan-perubahan yang terjadi

³⁶ Radhmad K. Dwi Susilo, Sosiologi Lingkungan (Cet; III Jakarta : Rajawali Pers, 2012), Hal. 38

pada lingkungan tempat hidupnya dan kondisi makhluk lain. Yang dirasakan oleh manusia lain itu berupa kondisi alam yang menurun akibat perbuatan manusia juga seperti manusia yang membuang sampah sembarangan, penebangan hutan illegal, pencemaran sungai, laut, udara, tanah, maupun eksploitasi sumber daya alam yang terbatas seperti minyak, gas dll. Dari peristiwa-peristiwa itulah diselenggarakannya beberapa konferensi tentang perlindungan lingkungan yang pertama yaitu konferensi Stockholm pada tahun 1972 kemudian konferensi Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan sejak itulah melihat keadaan yang semakin parah bang asia juga malakukan konferensi di manila pada tahun 1976 , empat tahun setelah konferensi Stockholm. Dari perkembangan itu Indonesia sebagai negara dengan alam yang sangat kaya dan beragam untuk melindunginya Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang lingkungan hidup dengan tetap berdasar pada UUD RI tahun 1945 pada pasal 28 h ayat (1) dan pasal 33 ayat (4), sehingga pada tahun 1982 lahirlah UU No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan hidup, berdasarkan pertimbangan kerena isi dari UU no 4 tahun 1982 masih dianggap kurang maka pada tahun 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu pula selanjutnya karena masih dianggap kurang, ketetapan dalam melindungi lingkungan hidup maka pada tahun 2009 diundangkanlah Undang-

Undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah terkait pada pasal 1 angka 17 yang menjelaskan tentang kerusakan lingkungan yang berbunyi “ kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung da/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.³⁷ Dari informasi tersebut dengan apa yang dijelaskan dalam undang-undang dan dan informasi perubahan lingkungan masyarakat menggambarkan telah terjadi kerusakan lingkungan akibat penebangan liar. Kerusakan lingkungan ini akibat illegal logging yang dilakukan oleh warga daerah mijen Kota Semarang ini telah dijelaskan dalam UU RI No. 32 tahun 2009 pada pasal 1 angka 26 yang berbunyi “dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.”³⁸ Jadi peristiwa ini dampak lingkungan yang diakibatkan kegiatan masyarakat terutama di Kota Semarang mengganggu aktivitas dari orang lain terutama dampak dari kerusakan lingkungan penebangan pohon secara liar. Dengan demikian secara tidak langsung Masyarakat telah melanggar pasal

³⁷ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Jakarta : Sinar Grafika , 2009,) hal. 10

³⁸ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal. 12

65 angka 1 yaitu “tentang setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.³⁹

2. Secara dasar Sosiologis

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya:

- a. Unsur orang perseorangan.;
- b. Unsur yang dengan sengaja;
- c. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- d. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terangkai

³⁹ Pasal 65 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal. 24

dari keterangan Saksi-saksi, Ahli dan pengakuan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti yang di ajukan di persidangan. bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah
- dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini mengadili ;

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Kusaeni bin Suparjono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang

Tidak Dilengkapi Secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 11 (sebelas) batang kayu jati dengan berbagai ukuran Dikembalikan kepada Perum Perhutani melalui saksi Slamet bin Sarah
 - b. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi L300 Pick Up Warna Hitam, No Pol: H-1769-UW;

C. Hambatan dan solusi dalam Pemidanaan Penyebab terjadinya Kerusakan Lingkungan di Kota Semarang

Salah satu persoalan yang krusial di negeri ini, adalah persoalan penegakan hukum. Persoalan yang muncul adalah apakah penegakan hukum dalam upaya mewujudkan agenda supremasi hukum akan dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut tergantung berbagai kendala. Banyak

kendala yang berhubungan dengan penegakan hukum. Kendala dan solusi yang dihadapi penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh penyidik kepolisian dan kejaksaan, yaitu;⁴⁰

1. Kendala Sumber Daya Manusia Penegak Hukum masih terbatas

Tidak bisa di pungkiri kendala Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum adalah faktor tidak efektifnya penegakan hukum pidana lingkungan. Khususnya di daerah-daerah, belum dapat dikatakan para penegak hukum sudah menguasai seluk beluk hukum lingkungan, bahkan pengenalan hukum lingkungan pun masih kurang. Seringnya terjadi kerjasama antara pelaku kerusakan lingkungan hidup dengan pihak terkait terutama saat berada dilapangan menjadi salah satu factor kendala dari sulitnya pemberantasan pelaku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini hanya dapat diatasi dengan pendidikan dan pelatihan di samping masyarakat harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain. Di samping itu, belum ada penyidik dan penuntut umum khusus tindak pidana lingkungan hidup.

2. Tindak pidana Lingkungan Hidup belum Menjadi Prioritas.

Tindak lingkungan hidup belum menjadi proiritas di bandingkan kasus -kasus lain, misalnya pencurian, pembunuhan, korupsi dan lain-lain. Disebabkan pembuktian, penentuan hubungan kausalitas antara perbuatan pencemaran dan korban tindak pidana lingkungan hidup

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang

terjadi pencemaran memerlukan ahli dan laboratorium khusus. Walaupun dalam Pasal 96 UU No 32 tahun 2009 sudah mengatur tentang Pasal Pembuktian yang menyatakan: Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa; dan/atau
- f. Alat bukti lain, termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 183 KUHPA menentukan dengan tegas fungsi dari alat bukti sebagai salah satu syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana. Karena fungsinya tersebut dalam mengumpulkan alat bukti yang kuat dan sah penyidik perlu berhati-hati karena teknik pengambilan dan penentuan alat bukti dalam tindak pidana lingkungan hidup sangat sulit dan kompleks.

3. Kendala Koordinasi antar Instansi dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan.

Koordinasi antar instansi penyidik kepolisian, kejaksaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana lingkungan hidup belum berjalan dengan baik. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup biasanya banyak yang terkait dengan pengaturan atau berkenaan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasa

administratif yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin. Hal ini menjadikan muncul pendapat bahwa kewenangan hukum pidana untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan selebihnya hanya akan dimungkinkan jika sarana lain penegakan hukum lainnya telah diupayakan dan gagal daya kerja subsidiaritas hukum pidana.

Terdapat perbedaan psikologis antara pengawasan yang dilakukan pejabat pengawas (penanganan di bidang administratif) dengan penanganan melalui sarana hukum pidana, diantaranya:⁴¹

- 1) Pejabat pemerintah administratif tidak banyak yang paham tentang hukum pidana
- 2) Pejabat pemerintah administratif bekerja dengan tujuan meningkatkan kerjasama pihak pemerintah dengan dunia usaha, sehingga penanganan melalui sarana hukum pidana dianggap sebagai hal yang mengganggu dan patut dihidari sebab mereka perlu waktu untuk untuk membina hubungan dengan dunia usaha tersebut, serta mereka takut kehilangan prestise atau kepercayaan dari kalangan dunia usaha, sehingga ada “keengganan” untuk kesediaan melaporkan terjadinya atau adanya tindak pidana lingkungan.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum pada tanggal 19 Januari 2023 di Pengadilan Negeri Semarang

- 3) Adanya pandangan yang menganggap kejahatan lingkungan hidup bukanlah suatu pelanggaran hukum yang serius, kasus ini cukup diselesaikan secara administrasi saja, apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi. Pelaku kejahatan korporasi, selalu “dianggap” warga yang baik dan terpuji di mata masyarakat.
- 4) Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyidik dalam menangani kasus yang berkaitan dengan kejahatan kerusakan lingkungan, menjadikan penyidik merasa pekerjaan tersebut “berat” dan menjemukan (karena memerlukan pemikiran dan perhatian serta kemauan yang lebih), sehingga semangat untuk menangani perkara tersebut semakin lama semakin menurun, apalagi mendapatkan hambatan dalam membuktikan atau mencari alat-alat buktinya.
- 5) Adanya “kebijakan” untuk membiarkan pelaku tetap melakukan pelanggaran hukum lingkungan untuk jangka waktu yang lama, karena penguasa pemerintah sedang masih melakukan “perundingan” dengan pelaku untuk mencari solusinya dan atau mencari biaya-biaya yang diperlukan untuk menanggulangi hal tersebut.
- 6) Adanya kecenderungan pihak penguasa (administratif) untuk melihat pelanggaran hukum lingkungan sebagai

pelanggaran administratif, serta memandang penanganan secara hukum pidana tidak dapat mengambil suatu keputusan yang cepat.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup telah mengatur penegakan hukum terpadu dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan: dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Triangle Integrated Environmental Criminal Justice System (sistem segi tiga terpadu penegakan hukum pidana lingkungan hidup) melibatkan penyidik, penuntut umum dan saksi ahli. Sistem segi tiga terpadu ini berpangkal pada adanya sifat-sifat tertentu dalam tindak pidana lingkungan hidup. Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum kita sebagai akibat implementasi prinsip differensiasi fungsional di lapangan yang kaku, dan menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balanced.⁴²

⁴² Emi Mustikasari. kabar_insan_adhyaksa.php.htm. www.kejaksaan.go.id. Jangan kesampingkan masalah lingkungan hidup. Diakses tanggal 20 Januari 2023 Pukul 14.33 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pembedaan tindak pidana kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang yang dilakukan studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang dengan studi putusan PN SEMARANG Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg, tentang penebangan pohon secara liar. Dapat disimpulkan faktor – faktor dan dampak kerusakan lingkungan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan pembedaan terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Kota Semarang, yaitu faktor kerusakan lingkungan terjadi karena penambahan penduduk yang tidak terkendali. Dengan banyaknya penduduk yang bertambah akan bayak terjadinya kerusakan lingkungan hidup terutama penebangan liar yang dilakukan masyarakat untuk wilayah pembangunan hunian. Faktor kedua yaitu factor ekonomi dan pemerinth di Kota Semarang yang kurang sadar dengan dampak yang dilakukan dengan merusak lingkungan. Kemiskinan, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya peran pemerintah untuk mennggulangi kerusakan lingkungan sangatlah minim dikarenakan belum ada efek jera terhadap masyarakat dengan adanya peraraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam studi putusan Nomor 182/Pid.B/LH/2020/PN Smg menjatuhkan pidana terhadap pelaku kerusakan lingkungan hidup, yaitu dampak yang ditimbulkan dari pelaku terhadap masyarakat sekitar efek dari kerusakan lingkungan yang dilakukan. Semakin banyak atau besar yang ditimbulkan seperti contoh banjir, tanah longsor dan hutan gundul akan menjadi pertimbangan hakim untuk melakukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kerusakan lingkungan. Pertimbangan hakim yang kedua yaitu sesuai dengan peraturan UU RI No. 32 tahun 2009 yang merupakan instrument hukum untuk melindungi alam Indonesia termasuk lingkungan merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi lingkungan yang mulai rusak.

3. Hambatan dalam memutuskan terhadap pemidanaan pelaku kerusakan lingkungan adalah merupakan putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat, sehingga tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai irah – irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi : demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyelesaian dalam pemidanaan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di Kota Semarang yaitu kendala sumber daya hukum tentang penegakan hukum kerusakan lingkungan dan tindak pidana lingkungan hidup bukan prioritas di Kota Semarang karena itu banyaknya terjadi kerjasama antara pelaku dengan petugas, tetapi pemerintah sudah

melakukan solusi dengan pendidikan dan pelatihan di samping masyarakat harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain

B. SARAN

1. Untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan terutama penebangan pohon secara liar masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dengan cara melakukan penyuluhan tentang dampak dari kerusakan lingkungan dan efek hukuman pidana terhadap pelaku agar terjadi efek jera. Bagi pemerintah harus menata lingkungan hunian di kota maupun daerah agar tidak terjadinya kepadatan penduduk yang akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
2. Diharapkan bagi penegak hukum agar lebih bijak dan objektif dalam menghadapi kasus tindak pidana perusakan lingkungan. Karena sering ditemukan masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup khususnya mereka yang bertempat tinggal dikawasan sekitar. Peraturan perundang – undangan tentang tindak pidana kerusakan lingkungan belum terlalu berat sehingga masyarakat tidak cukup jera atau takut terhadap peraturan tersebut, sehingga bayaknya masyarakat sampai saat ini masih melakukan kerusakan lingkungan dengan secara terang – terangan.
3. Diharapkan pemerintah lebih bijak memberantas tindak pidana perusakan lingkungan hidup dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan, cagar alam, dan lain- lain agar pemeliharaan dan pemanfaatan tempat tersebut dapat terjaga dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran dan Al Hadist

Buku

Efendi Supli, *Pengendalian Erosi Tanah dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000

Hamzah Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993

Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008

Munandar Arif, *tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meureududi Tinaju Dari Fiqh Al-Biah*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017

Salim Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Ctk. Kelima, Mutiara Sumber Widya, Jakarata, 1991

ST. Munadjat Danusaputro, *Hukum lingkungan*, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1981

Suadjana Eggi, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992,.

Subagya P.Joko, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Ctk. Kedua, Rineka Cipta, Jakarta

Sudikno Antariksa, *Sebuah Permasalahan di Dalam Lingkungan*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Sumawarni Sri, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPTUNDIP Press, Semarang, 2012

Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Tomalili Rahmanuddin *Hukum Pidana*, Yoqyakarta: CV Budi Utama, 2019

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Jurnal Ilmiah

Dahlia Kusuma Dewi, dkk, *Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun*

Internet

<https://jdih.kemenkeu.go.id>-

<https://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pencemaran>

<https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klh.html>

<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>

<http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delik-aduan-dan-delik-biasa.html>

https://www.academia.edu/34895353/Tugas_Library_Research_Hukum_Lingkungan

<https://AhmadSaepurrohman.wordpress.com/2012/05/27/proses-yang-dapatmenyebabkan-terjadinya-pencemaran-lingkungan>

Sumber Lain

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang